

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BEBAS  
KORUPSI BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 90  
TAHUN 2021 DI PENGADILAN TINGGI RIAU  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**SRI WIDIA NINGSIH**  
NIM : 12120424491

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M / 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Widia Ningsih  
 NIM : 12120424491  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Anshor, M.A

NIP. 197607132009121001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Widia Ningsih  
 NIM : 12120424491  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, M.H.C.M.ed**

Sekretaris Penguji  
**Dr. Musnawati, SE., M.Ak**

Penguji I  
**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfidah, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP: 19741006 20051 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Widia Ningsih  
 NIM : 12120424491  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Maredan Barat, 13 Juli 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 28 Desember 2024**

Yang membuat pernyataan



**Sri Widia Ningsih**  
**NIM : 12120424491**

● *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya sendiri menemukanmu” **\_Ali Bin Abi Thalib***

*“Pada Akhirnya Takdir Allah selalu baik walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya” **\_Umar Bin Khatab***

*“Jadikanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu, Dan Sesungguhnya Yang Demikian Itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang Yang Khusyu” **\_Q.SAI-Baqarah Ayat 45***

*“Jika Allah mengetahui ada kebaikan dihatimu, niscaya dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan dia akan mengampuni kamu” **\_Q.S. Al Anfal Ayat 70***

***Cum Adsunt testimonia Rerum, Quid Opus Est Verbist***  
*“Saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata kata”*

*“Membumi ditengah sanjungan, Bertahan dipusaran ancaman. Man Tsabata Nabata artinya “Barang siapa yang kokoh/fokus pada satu titik, maka dia akan tumbuh”. Jadilah manusia terbaik versi kamu, berbaktilah kepada orang tuamu, mengabdilah kepada tuhanmu, sanjunglah orang-orang sholeh, dan senantiasa berjalanlah dijalan yang benar. Ajining sukmo soko ngagomo lan tumindak artinya “penilaian seseorang berasal dari agama dan cara bertindak.”*

***\_Sri Widia Ningsih\_***

*“Manusia tidak menentukan masa depan mereka, mereka menentukan kebiasaannya, dan kebiasaannya itulah yang menentukan masa depan mereka”.*

***\_F.M. Alexander***



## PERSEMBAHAN

### ~Yang Pertama dan Paling Utama

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji kepada yang maha kuasa yakni Allah Subhanallahu wa ta’ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah nya yang telah menyertai hamba. Sehingga dengan kekuatan dan ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepada hamba dan atas izin mu ya Robb tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S1 yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat beserta salam juga tak lupa dihadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, Assalamualaika ya Rasulullah, Assalamualaika ya Habiballah.

### ~Mama Suharni dan Almarhum Ayah Suheri Tercinta

Duhai pujaan hatiku, mama dan almarhum ayah. Ananda persembahkan sebuah karya sederhana untuk mama dan ayah sebagai tanda bakti, hormat, kasih sayang, dan terimakasih yang tidak terhingga. Karena berkat cinta, kasih sayang, support, nasehat, harapan dan doa dari mama dan ayah Ananda bisa sampai pada titik ini, Ananda dapat menyelesaikan dan menjalani berbagai rintangan kehidupan dengan tegar dan kuat. Hanya do’a yang bisa Ananda berikan kepada mama dan almarhum ayah, semoga semua perjuangan, keringat, air mata dan doa dari mama dalam membiayai pendidikan ananda dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga syurga nya Allah Subhanallahu wa ta’ala, Aamiin Allahumma Aamiin. Ananda sangat menyayangi mama dan ayah.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Terimakasih Ya Robb engkau karuniahkan hamba kedua orang tua yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada hamba ya Allah. Yang senantiasa ikhlas mendidik, menjaga, dan membimbing hamba dengan nilai-nilai yang baik semasa hidup ini. Ya Allah berikanlah balasan Syurga Firdaus untuk mama dan ayah hamba ya Allah, hapaskanlah siksa kubur almarhum ayah hamba, jauhkan kami dari siksaan-mu dan ringankanlah hisab kami ya Allah. Aamiin ya rabbal ‘alamin. Terimakasih mamaku dan ayah sayang, Ananda sayang mama dan rindu ayah.

Mohon doakan agar ilmu yang Ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi pribadi yang baik, sholehah, selalu Bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Sri Widia Ningsih, (2024): **Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dibangun oleh Instansi Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Peraturan ini berisi tentang dukungan pemerintah dalam hal reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Riau dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ZI menuju WBK tersebut serta kesesuaian-nya dengan perspektif Fiqh Siyasah di Pengadilan Tinggi Riau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu peneliti mengumpulkan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa, *observation* (obsevasi), wawancara dan studi pustaka. Penulis juga menggunakan empat tahapan dalam mengerjakan dan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Riau hingga mencapai Predikat WBK sudah baik dan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan seperti adanya *conflict of interest* serta pelayanan publik yang belum dilakukan secara prima. Dengan demikian penulis berharap predikat WBK dapat dipertahankan dan semoga dapat memperoleh predikat WBBM di Pengadilan Tinggi Riau pada masa mendatang. Tinjauan dari perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi berdasarkan PERMEN PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Riau sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah.

**Kata Kunci:** *Zona Integritas, Korupsi, Pengadilan Tinggi Riau, Siyasah*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil'alamin penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasaḥ”**. Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasaḥ) pada program Strata Satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala upaya, bimbingan, bantuan, serta arahan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1 Kepada kedua orang tua saya, yang tercinta mama Suharni dan almarhum papa Suheri yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, mendoakan, menasehati, memotivasi, memberikan dukungan baik formil maupun materil serta memberikan semangat dalam menghadapi rintangan demi rintangan selama perkuliahan dan dalam proses pembuatan skripsi ini.
  - 2 Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan , S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - 4 Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Trimakasih atas ilmu dan bantuannya kepada penulis.
  - 5 Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sekaligus Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing II bagian Metodologi yang telah membantu dan banyak berbagi ilmu serta sangat berjasa bagi penulis selama masa kuliah dan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Bapak Dr. Muhammad Ansor MA selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis dan ibu Dr. Laila Sari Masyhur, MA.
  7. Seluruh bapak ibu dosen serta asisten dosen dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa kuliah sebagai pedoman hidup penulis dimasa depan.
  8. Bapak Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024 serta jajarannya di yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
  9. Bapak Muhadi, S.E selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI dan Ibu Juni Dwianti, S.Si., M.H selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Tata Laksana Pengadilan Tinggi Riau yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis.
  10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah membantu menyediakan buku-buku bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
  11. Terimakasih kepada kawan-kawan Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPRPM), Lembaga Pengembangan Prestasi Akademik (LP2A) yang telah memberikan pengalaman dan ilmu berorganisasi selama penulis duduk dibangku kuliah serta Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2021 yang senantiasa mensupport penulis selama masa studi hingga selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia Pendidikan kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Desember 2024

SRI WIDIA NINGSIH

**NIM:12120424491**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II</b> .....	16
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	23
<b>BAB III</b> .....	34
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.	Teknik Analisis Data .....	40
H.	Teknik Penulisan .....	43
<b>BAB IV</b>	.....	44
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	.....	44
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
a.	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Riau .....	47
b.	Faktor-Faktor Pembangunan ZI Menuju WBK di Pengadilan Tinggi Riau.....	65
c.	Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pembangunan ZI Menuju WBK di Pengadilan Tinggi Riau .....	69
<b>BAB V</b>	.....	74
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	74
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK tahun 2023 di PTR .....	62
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau..... 46


Gambar 2. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Pembangunan ZI ..... 50

Gambar 3. Rapat monev pembangunan ZI Pengadilan Tinggi Riau ..... 52

Gambar 4. Dokumentasi Pengawasan, Pendampingan Pembangunan  
ZI di PN..... 59

Gambar 5. Piagam Penghargaan Pengadilan Tinggi Riau sebagai wilayah  
WBK ..... 64

Gambar 6. Dokumentasi Penandatanganan pakta integritas tahun 2022 ..... 67



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi merupakan idaman seluruh masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai *Extra Ordinary Crime* harus ditangani secara khusus dengan *Extra Ordinary Measure*. Badan pembinaan hukum nasional mencatat data *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) pada tahun 2022 memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara yang merupakan skor terendah Indonesia sejak 2015 karena turun 4 poin.<sup>1</sup>

Korupsi berasal dari istilah Latin “*corruptio*,” yang berarti kerusakan atau kemerosotan moral, yang sering dikaitkan dengan praktik atau kondisi yang tidak etis<sup>2</sup>. Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai tindakan seorang pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi, yang bertentangan dengan tanggung jawabnya. Menurut Black, korupsi didefinisikan sebagai “tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan hak-hak orang lain,” yang menyoroti sifat disengaja dari tindakan semacam itu yang merusak tanggung jawab resmi dan hak-hak individu.

<sup>1</sup> Humas BPHN, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?,” *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, last modified 2022, <https://bphn.go.id/publikasi/berita>. di akses pada 11 November 2023.

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya)*, Edisi Pert. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-2, Edisi 1, h.3.



Syed Hussein Alatas mengidentifikasi beberapa ciri-ciri utama korupsi, yang meliputi.<sup>3</sup> Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang dan pada umumnya korupsi bersifat rahasia. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik sehingga mereka yang mempraktikkan korupsi akan berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlingkungan dibalik pembenaran hukum. Mereka yang terlibat korupsi ialah orang-orang yang senantiasa menginginkan keputusan tegas sehingga mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Korupsi pada dasarnya melibatkan penipuan dan merupakan pelanggaran kepercayaan, karena mencakup peran ganda yang saling bertentangan bagi individu yang terlibat dalam perilaku tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan melalui evaluasi dan analisis hukum yang lebih mendalam. Karena penegakan hukum tindak pidana korupsi bergantung pada aspek substansi, struktur, dan kultur. Peraturan perundang-undangan yang kurang tepat membuat penegakan hukum tindak pidana korupsi banyak didominasi oleh pemangku jabatan yang sudah menjadi rahasia umum masyarakat Indonesia, maka dari itu pemerintah harus menjembatani fenomena ini melalui upaya-upaya pencegahan yang mempunyai regulasi khusus. Beberapa kebijakan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.<sup>4</sup>

Pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian hingga badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut hanya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam berbagai instansi terkait. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi harus mengikuti hukum yang di atur dalam undang-undang yang berlaku diatas kemudian juga dalam undang-undang hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Reformasi birokrasi merupakan langkah dasar untuk membangun sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, efisien, dan efektif. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan kolusi, serta meningkatkan pelayanan publik. Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021, yang memberikan pedoman untuk membangun zona integritas yang bertujuan untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan membina lingkungan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah.

<sup>4</sup>R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-11. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-3, Edisi 2, h.303.

Dalam membangun pelayanan zona integritas pada reformasi birokrasi merata diseluruh instansi pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 pemerintah telah menetapkan predikat untuk instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).<sup>5</sup> Tahapan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yakni meliputi perancangan pembangunan zona integritas dan proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.<sup>6</sup>

Pembangunan zona integritas bertujuan menciptakan pelayanan-pelayanan prima dengan unit kerja pemerintahan yang lebih berintegritas serta tingkat kolusi, korupsi, dan nepotisme yang rendah pada layanan terpadu masyarakat. Pembangunan seperti ini di anggap sangat perlu untuk dilakukan mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang belum bebas dari korupsi pada badan-badan instansi pemerintahan.

Pembangunan ini bersifat unit kerja percontohan yang di harapkan dapat memberi teladan bagi unit kerja pemerintahan yang lainnya. Penguatan pembangunan zona integritas di buktikan dengan adanya regulasi pemerintah terkait hal ini, yaitu PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021.

<sup>5</sup> Abudi Apuspo Hapsari, et.all , “Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Bbws Pemali Juana Semarang,” Jurnal Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2019), h.29.

<sup>6</sup>Wihardiasty Sekar Kinasih and Sujianto, “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tji (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru”, PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 8 No.1, (2022), h.106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya perubahan regulasi tersebut semata-mata sebagai bukti bahwa pemerintah sangat mendukung pembangunan birokrasi di Indonesia khususnya pada instansi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap masa untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa evaluasi agar pembangunan zona integritas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan diberlakukan kebijakan tersebut.

Reformasi birokrasi yang dijunjung tinggi melalui aturan baru yang tercantum dalam PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 memiliki penetapan predikat WBBK/WBBM bagi instansi pemerintahan yang berhasil mencapai pembangunan zona integritas melalui berbagai penilaian. Evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai internal (TPI) yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah bersama tim penilai nasional (TPN) yang merupakan unit kerja yang ditunjuk dan dibentuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, harus melibatkan perwakilan dari instansi pemerintah lain yang memiliki fungsi dan tugas dalam pembangunan ZI. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjamin kualitas unit kerja atau wilayah yang akan mendapatkan predikat WBK dan WBBM.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan and Badan Pemeriksa Keuangan negara, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah," *Database Peraturan JDIH BPK*, last modified 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202223/permen-pan-rb-no-90-tahun-2021>. (Di akses pada 26 Oktober 2023 00:24 am)

Perancangan dan pembangunan serta evaluasi ZI mencakup dua hal.<sup>8</sup>

Aspek pertama menyangkut ruang lingkup Pembangunan ZI terkait WBK dan WBBM, yang meliputi desain ZI, identifikasi unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pengawasan pembangunan ZI. Aspek kedua berkaitan dengan evaluasi pembangunan ZI oleh TPN, yang meliputi penilaian yang dilakukan oleh TPI, pengajuan unit kerja yang terkait dengan WBK dan WBBM, serta evaluasi dan monitoring unit kerja tersebut terkait WBK dan WBBM.

Pembangunan zona integritas mencakup dua komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja, sedangkan komponen hasil merupakan bagian *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit sebelumnya.<sup>9</sup>

Pada komponen pemenuhan dan reform terdiri dari enam area pengungkit yaitu manajemen perubahan, pelayanan publik, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja, manajemen sumber daya manusia, dan penataan tata laksana. Pada komponen reform dan pemenuhan bersifat sangat administratif sehingga belum menyentuh ke upaya strategis perbaikan enam area, sehingga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima diperlukan survey kinerja dengan *evidence* persepsi anti korupsi. Selain komponen pengungkit terdapat komponen hasil yang menyangkut capaian hasil kinerja unit kerja pemerintah melalui inovasi-inovasi pelayanan terpadu.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi instansi pemerintah harus melewati banyak proses hingga syarat-syarat tertentu. Dimana pemerintah yang bersih dan akuntabel harus mencakup nilai persepsi anti korupsi dan capaian kinerja, sedangkan pelayanan publik yang prima mencakup nilai persepsi kualitas pelayanan publik.<sup>10</sup> Area pengungkit memegang 60% presentase nilai dan area komponen hasil sebesar 40% presentase nilai. Maka dari itu, instansi pemerintahan dalam pembangunan zona integritas termasuk Pengadilan Tinggi Riau harus bekerja keras dalam mengelola dan mengevaluasi pembangunan ZI agar mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Berdasarkan data demografis, Indonesia adalah negara mayoritas muslim dengan jumlah populasi mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2 % total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.<sup>11</sup> Sudah seharusnya dalam pembangunan birokrasi pemerintahan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam didalamnya.

Dalam hukum Islam, Al-Qur'an tidak memberikan garis besar fungsi dan sistem politik secara langsung. Namun demikian, melalui Syariah Islam, Allah telah mengamanatkan agar setiap individu memenuhi peran yang melekat pada diri mereka sebagai hamba Allah dengan memberikan hak-hak asasi dan hak-hak politik. Pemberdayaan ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan potensi mereka dan mengelola kehidupan mereka secara efektif.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," *Kemenag.Go.Id*, last modified 2020, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. di akses pada 20 oktober 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Otoritas yang diberikan kepada pemerintah oleh Tuhan, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an, tidak hanya mencakup penegakan hukum-hukum ilahi, tetapi juga mencakup kekuasaan untuk membuat undang-undang tentang isu-isu yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Syariah atau membuat undang-undang yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup>

Dalam kerangka politik Islam, ada dua kategori hukum: Hukum Syariah, yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, dan hukum Qanuni, yang berasal dari keputusan badan-badan pemerintahan. Namun, dalam hirarki pemerintahan Islam, hukum tertinggi adalah hukum yang berasal dari Al-Qur'an. Namun Indonesia sebagai negara *multicultural* tidak bisa menerapkan politik Islam murni dari Al-Qur'an karena akan bertentangan dengan umat beragama yang lain, kecuali dalam perkara-perkara perdata di pengadilan agama bagi umat Islam.

Masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik dan kepribadian yang beragam, membutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini digemakan dalam ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa, yang menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan bersama.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya

<sup>12</sup>Abd. Mu'in Salim dan Nasaruddin Umar, *Fiqh Siyasaah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Nasariddin Umar, Pertama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.299.



*Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*". (Q.S. An-Nisa'/4 : 58).<sup>13</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali (ahli fiqh madzab syafi'i) menjelaskan bahwa masalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka menjaga dan memelihara tujuan syar'i, bukan tujuan makhluk.<sup>14</sup> Hendaknya pemerintah dalam menetapkan suatu peraturan mendatangkan manfaat untuk masyarakat umum.

Dalam tafsir Ibn Jarir dan Al- Qurthubi, Al Syaukani menyatakan dengan tegas bahwasannya keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, bukan menetapkan hukuman dengan fikiran.<sup>15</sup> Kemudian pendapat ini ditolak oleh Muhammad Abduh melalui argumentasi berikut ini:

- a. Menetapkan hukum dengan ketentuan agama bukanlah makna keadilan yang dimaksudkan, segala sesuatu yang ditetapkan oleh agama pastilah sesuai keadilan tetapi diwujudkan dengan cara mengamalkan dan menerapkannya sehingga semua hak dapat terpenuhi.
- b. Allah telah menetapkan keadilan secara mutlak dalam surah-surah makiyah sebelum hukum-hukum agama diterapkan artinya keadilan tidak sama dengan hukum agama.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), Cet. Ke-1, h.69 .

<sup>14</sup>Pujiono dan Muhaimin, *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Masyarakat)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h.79.

<sup>15</sup>Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyash Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h.208.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tidaklah semua masalah manusia diatur oleh kitab dan sunnah, maka itu yang telah dijelaskan merupakan penolong yang baik untuk mencapai keadilan dan hakim berkewajiban mencari keadilan sesuai kemampuan mereka untuk apa yang belum dijelaskan oleh Kitab dan sunnah.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada pemerintahan negara, Al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas-asas tersebut adalah asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan asas musyawarah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah<sup>17</sup>

Dalam sejarah kepemimpinan umat Islam, masa Rasulullah SAW merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan wahyu serta bertanggung jawab langsung atas segala tindakan kepada Allah SWT. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat maka pemerintahan di alihkan kepada Khalifaurasyidin yang bertanggung jawab untuk menjamin tegaknya Islam dan keamanan jiwa, keluarga, dan harta benda rakyat serta kesejahteraan umum.

Menurut Al-Maududi, Islam adalah satu agama yang lengkap termasuk didalamnya sistem negara, dan sistem tata negara islami yang harus diteladani oleh umat Islam khususnya sistem yang berlaku pada zaman Al-

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 209.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 307.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulafa Al-Rasyidin.<sup>18</sup> Al Maududi menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu sangat teratur, kompak dan serasi hingga diliputi oleh kerukunan dan kekeluargaan baik didalam tubuh pemerintahan maupun diantara komponen-komponen masyarakat.

Melalui ini, dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia menganut paham kedaulatan tuhan yang maha esa sekaligus dengan paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam satu kesatuan sistem konstitusional yang modern.<sup>19</sup> Pandangan ini kiranya sesuai dengan prinsip tauhid menurut ajaran agama Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat indonesia sejalan dengan sila pertama Pancasila.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, konsepsi pengelolaan pemerintahan yang Amanah dapat dengan prinsip-prinsip diantaranya adalah:<sup>20</sup> akuntabilitas tanggung gugat (*accountability*), Transparansi (*transparency*), Keterbukaan (*openness*), Berdasarkan hukum (*rule of law*), adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditempuh atau *conflict resolution* (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum, serta jaminan *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/ perlakuan kesetaraan) yang berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik.

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*, pertama. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990), h. 32.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 74.

<sup>20</sup> Lijan Poltak Sinambela et al., *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi)*, Cetakan pe. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan jika *stakeholders* berperan aktif dalam berpartisipasi. *United Nation Development Program* (UNDP) merumuskan, bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan aktif sebagai pelaku *good governance* yaitu negara atau pemerintahan, *sector private*, dan *civil society*. Karena secara umum pemerintah berperan penting untuk menciptakan lingkungan politik dengan menciptakan *power balancing system*.<sup>21</sup> Yaitu sistem yang mampu memberikan kekuatan pemerintah dan sektor privat, terutama dalam membentuk kebijakan publik.

Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Riau sebagai objek kajian penulis dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani berupaya meningkatkan integritas melalui performa pelayanan pada masyarakat yang mencari keadilan. Beberapa program dirangkai dan dilaksanakan untuk mendorong perubahan yang signifikan menuju predikat WBK dan WBBM pada Pengadilan Tinggi Riau.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis selama melakukan praktik kerja lapangan di Pengadilan Tinggi Riau, pada tahun 2023 dalam melaksanakan pembangunan zona integritas telah menetapkan beberapa target prioritas diantaranya adalah kemudahan dalam pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, manajemen media, dan penguatan nilai-nilai integritas.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 49.



Target ini muncul karena adanya kondisi bahwa sebelum pembangunan Zona Integritas tahun 2022 kondisi pelayanan di Pengadilan Tinggi Riau belum terintegrasi dalam satu sistem sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi dan layanan. Kemudian Pengadilan Tinggi Riau membangun inovasi SMART PTSP sebagai portal informasi yang menyediakan berbagai layanan yang terintegrasi, diantaranya adalah layanan info perkara banding, info perkara BHT, aplikasi pendaftaran penyempahan advokat, aplikasi izin riset/kerja praktik, aplikasi virtual assistant data perkara dan layanan virtual PTSP.

Maka dari itu, Smart PTSP di bentuk agar memudahkan pengunjung dalam mengakses layanan dan informasi karena bisa di akses secara online tidak perlu dating secara tatap muka. Selain itu, aplikasi Smart PTSP juga mampu mengukur kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (EVAKIP) secara otomatis berdasarkan indicator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengadilan Tinggi Riau telah melaksanakan pembangunan zona integritas dengan enam area, yaitu ; area satu manajemen perubahan; area dua penataan tata laksana; area tiga penataan sumber daya manusia; area empat penguatan akuntabilitas; area lima penguatan pengawasan; dan area enam penguatan pelayanan publik.

Masing-masing area pembangunan memiliki target dan tugas masing-masing. Hingga saat ini Pengadilan Tinggi Riau masih berupaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyash”**.

## B. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa Skripsi ini tetap fokus dan terarah, penulis membatasi pembahasan pada aspek-aspek tertentu dari masalah tersebut, dan hanya akan membahas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) berdasarkan PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Riau perspektif fiqh siyash.

## C. Rumusan Masalah

Dengan membahas isu-isu yang telah disebutkan di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai titik fokus penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Tinggi Riau?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Riau?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Riau.

#### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui pelaksanaan pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Tinggi Riau.
  - b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Pengadilan Tinggi Riau.
  - c. Mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Pengadilan Tinggi Riau.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
  - c. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Peraturan Menteri

Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Empat indikator dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri adalah keputusan (besluit) yang bersifat mengatur (regelan), yaitu instrumen hukum yang digunakan untuk membantu tugas presiden sehari-hari.<sup>23</sup> Berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU tahun 2011, Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh

<sup>22</sup> Juwita Putri Pratama, et.al., "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 4 (2022): h. 870.

<sup>23</sup> Ardilafiza, et.al., "Kedudukan Dan Karakteristik Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 19, No. 3, (2022): h. 368.



Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam urusan pemerintahan.

Peraturan Menteri hanya boleh mengatur hal-hal prosedural administratif dalam lingkungan departemennya seperti keorganisasian, tata kerja, tata perizinan, tata permohonan, dan lain-lain semacamnya. Peraturan Menteri dibuat berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 oleh lembaga atau pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan ruang lingkup Lembaga/pejabat pemerintahan yang bersangkutan.<sup>24</sup>

a. PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2021 mengatur tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta menetapkan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan kerangka penilaian reformasi birokrasi.

Selain itu, peraturan menteri ini juga menjadi pedoman dalam evaluasi setiap kegiatan pembangunan ZI dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir yaitu penetapan Kawasan berpredikat WBK dan WBBM yang dituangkan dalam keputusan Menteri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>24</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pembangunan Zona Integritas

Menurut PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021, pembentukan zona integritas, yang diambil dari konsep “island of integrity”, merupakan aplikasi lanjutan dari evolusi keilmuan dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Kerangka kerja ini memungkinkan unit kerja instansi pemerintah untuk memberikan tata kelola yang optimal dalam praktik manajemen mereka.

Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan pernyataan resmi dari pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja tertentu yang menunjukkan komitmen mereka untuk membangun zona integritas. Komitmen ini divalidasi melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. Oleh karena itu, penting bagi instansi untuk membentuk unit kerja khusus untuk pembangunan zona integritas, sesuai dengan arahan dari pimpinan instansi pemerintah.

1. Unit yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan utama instansi pemerintah.
2. Unit-unit yang menghadapi risiko signifikan dalam mempromosikan budaya antikorupsi dan memberikan layanan yang prima.
3. Unit-unit yang secara signifikan dapat mempengaruhi masyarakat melalui penerapan pembangunan zona integritas.

Setelah Instansi Pemerintah mengidentifikasi unit kerja, langkah selanjutnya adalah menetapkan program pembangunan Zona Integritas. Program ini terdiri dari berbagai solusi inovatif yang dirancang untuk

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatasi masalah-masalah yang diprioritaskan. Inisiatif kerja ini dirancang untuk menyelaraskan dengan enam area utama transformasi dalam Zona Integritas.

Tim-tim kerja ini kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja/aksi yang terukur menuju target yang jelas dalam pembangunan Zona Integritas untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh anggota unit kerja. Selain itu, juga perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

Korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, dalam ruang lingkup jabatan eksekutif, legislative, partai politik, auditif, BUMN/BUMD serta lingkungan pejabat di sector swasta.<sup>25</sup> Berdasarkan *Black Law Dictionary*, mendefenisikan korupsi sebagai:<sup>26</sup>

*“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.”*

<sup>25</sup> Surrachmin dan Surandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Pencegah)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 10.

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meninjau dari sejarah perundang-undangan pidana korupsi, yaitu pada *Wet Book Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordasi yang diundangkan dalam Stbl 1915 Nomor 752, berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Delik korupsi merupakan delik jabatan yang tercantum dalam BAB XXVIII Buku II KUHP.<sup>27</sup>

Dalam pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), fokus reformasi birokrasi diarahkan pada dua tujuan utama yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal), dan nilai Persepsi Korupsi yang merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders terkait dengan instansi yang mengusulkan zona integritas. Beberapa hal terkait komponen survey ini adalah sebagai berikut:
  - a) Memastikan tidak adanya diskriminasi pelayanan
  - b) Memastikan tidak adanya Kecurangan pelayanan
  - c) Menerima imbalan dan/atau gratifikasi
  - d) Memastikan tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar)

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Edisi Revi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 29–34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Memastikan bahwa semua permintaan biaya mematuhi ketentuan standar biaya resmi yang telah ditetapkan.

#### 2. Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima

Sesuai dengan pedoman tata laksana pelayanan umum melalui keputusan menpan nomor 81 tahun 1993, maka prinsip-prinsip pelayanan umum pada instansi pemberi layanan harus memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, ekonomis, keadilan yang merata, serta ketepatan waktu dan efisiensi.<sup>28</sup>

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas dan merata, sehingga jasa yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan warga/pengguna.<sup>29</sup>

#### 4. Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitab nya al- Ahkam al-Sulthaniyah ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadhaiyyah (peradilan), siyasah harbiah (hukum perang), dan siyasah idariyyah (administrasi negara).<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perseptif Pelayanan Publik*, Edisi Kedua. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 111–117.

<sup>29</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo and Fahima Diah Anisa, *Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis*, Edisi Pertama, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 57.

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Pengertian Siyasah

Siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.”<sup>31</sup>

Dusturi berasal dari bahasa Persia, yang berarti “seseorang yang memegang otoritas di bidang politik dan agama.” Dalam konteks yang lebih luas, dustur merujuk pada seperangkat pedoman yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan interaksi di antara anggota masyarakat di suatu negara, yang mencakup konvensi tidak tertulis dan konstitusi tertulis formal.<sup>32</sup>

Maka dari itu, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan agar sesuai dengan syari’at.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ledo Saputra, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 2021, h.36, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *op.cit.*, h. 177.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup ranah kehidupan yang luas dan rumit. Fiqh ini terutama membahas berbagai topik, termasuk ruang lingkup imamah, hak dan tanggung jawab terkait, status dan hak-hak rakyat, konsep bai'at, peran waliyul ahdi, prinsip-prinsip representasi, otoritas ahlul halli wal aqdi, dan fungsi-fungsi wuzaroh, bersama dengan analisis komparatifnya.<sup>34</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Pemeriksaan penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi penting untuk melakukan penelitian baru, yang memungkinkan penulis untuk mereplikasi konsep-konsep yang relevan dengan investigasi yang akan datang. Dalam mengkaji literatur yang ada, penulis tidak mengidentifikasi penelitian yang secara langsung mencerminkan penelitian sendiri. Namun demikian, penulis telah memilih berbagai penelitian sebagai referensi untuk meningkatkan keluasan informasi dan bahan untuk penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu, termasuk beberapa jurnal dan skripsi, yang berhubungan dengan penelitian penulis.

1. Rujukan awal penelitian ini adalah skripsi karya Nala Ulfa Khairunnisak yang berjudul “Implementasi PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 Tentang Zona Integritas dalam Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.” Penelitian ini menggunakan

<sup>34</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 73.



metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permen Panrb No. 90 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang belum sepenuhnya efektif, karena tujuan yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas belum terpenuhi. Beberapa faktor yang menghambat kemajuan pembangunan zona integritas di kantor ini, terutama pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang inisiatif zona integritas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta hasil implementasi Permen Panrb No. 90 Tahun 2021 yang belum efektif.

2. Penelitian kedua adalah Jurnal Of Economic, Management, Accounting And Technology (Jematech) Dengan Judul Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang) yang ditulis oleh Deva Sasti Wilujeng dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Magelang sangat baik karena target pencapaian sudah terpenuhi.<sup>35</sup> Jikapun ada yang menjadi kendala ialah sumber daya manusia yang kurang menerapkan dan membangun budaya bekerja dan budaya melayani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta pencapaian pembangunan yang lebih baik daripada yang dibahas oleh peneliti.

3. Penelitian ketiga yang dipublikasikan di Jurnal Penelitian Administrasi Publik (Pengamat PRAJA) berjudul “Implementasi Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM: Studi Kasus di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.” Ditulis oleh Taufilillah Ifada, Sukarno HS, dan Adi Soesiantoro pada tahun 2021, penelitian ini mengangkat isu korupsi yang setiap tahunnya menurunkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara di Provinsi Jawa Timur.<sup>36</sup> Merujuk pada PERMEN PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Birokrasi Bebas Melayani, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memberlakukan Keputusan Gubernur nomor 188/249/KPTS/013/2019, yang membentuk

<sup>35</sup> Deva Sasti Wilujeng dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, “Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang),” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020), h.127.

<sup>36</sup>Taufilillah Ifada, et.al., “Penerapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk Dan Wbbm (Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur),” *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 1, No. 1 (2021): h. 203.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tim yang didedikasikan untuk mempercepat pembentukan zona integritas. Temuan penelitian ini berasal dari telaah terhadap sektor reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Peraturan Gubernur yang disebutkan di atas secara signifikan mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas yang efektif di Provinsi Jawa Timur dan memastikan bahwa hal tersebut selaras dengan pencapaian ZI provinsi.<sup>37</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta acuan regulasi yang digunakan.

4. Penelitian yang keempat adalah Jurnal Ilmu Administrasi Publik dengan judul: Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru yang ditulis oleh Wihardiasty Sekar Kinasih dan Sujianto pada tahun 2022. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Eko Prasajo (2013) yang mengacu pada 3 kriteria birokrasi yang baik yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas korupsi kolusi dan nepotisme, serta akuntabilitas kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang masih dalam

<sup>37</sup> Ifada, dan Adi Soesiantoro, “Penerapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbbm (Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur).”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan zona integritas.<sup>38</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta factor penghambat dari implementasi Permen PanRb No. 90 tahun 2021 yang kurang terlaksana dengan baik.

5. Penelitian yang kelima adalah penelitian *Scientific Journal Of Reflection, Economic, Accounting, Management and Business* yang berjudul: Pengaruh Pembangunan Zona Integritas Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kebutuhan Berprestasi dan Kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur, yang ditulis oleh Saiin Ngalim, Meutia, dan A.A Ketut Budiastira pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembangunan Zona Integritas, Kompensasi dan Lingkungan kerja terhadap kebutuhan berprestasi dan Kinerja Pejabat Struktural di Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur menggunakan data *Struktural Equation Modeling (SEM)* berdasarkan *Partial Least Square* dengan perangkat lunak *SmartPLS* versi 3 *Windows* sampai mendapatkan sepuluh hasil penelitian yang menilai pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur.<sup>39</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona

<sup>38</sup> Wihardiasty Sekar Kinasih dan Sujianto, "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru," h. 104.

<sup>39</sup> Saiin Ngalim, et.al., "Pengaruh Pembangunan Zona Integritas, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kebutuhan Berprestasi Dan Kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur," *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 6, no. 2 (2023): h. 271.



integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta instrument penelitian yang menggunakan data *Struktural Equation Modeling* (SEM) berdasarkan *Partial Least Square* dengan perangkat lunak *SmartPLS* versi 3 *Windows*.

6. Penelitian yang keenam adalah Jurnal *Humanus* berjudul: Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik yang ditulis oleh M. Fachri Adnan pada tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Daerah hingga beberapa masalah yang dihadapi birokrasi pemerintah sehingga menyebabkan peningkatan belum maksimal.<sup>40</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang reformasi birokrasi namun dengan fokus penelitian yang berbeda, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta pengusulan penerapan Grand Design Reformasi Birokrasi untuk ditetapkan pada tingkat nasional agar standar pelayanan masyarakat lebih jelas dan terukur.
7. Penelitian ketujuh adalah Skripsi yang berjudul: Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang ditulis oleh Dio Akbar Al-Ghifari pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menilai progres Zona Integritas dalam mencapai status WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>40</sup> M. Fachri Adnan, "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik," *Humanus* 12, no. 2 (2014): h. 196.



Bersih Melayani) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai dengan PERMEN PANRB No. 52 Tahun 2014. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memenuhi indikator setiap komponen dan layak mendapatkan predikat Zona Integritas, dikaitkan dengan komunikasi yang efektif, koordinasi, dan sumber daya sebagai penggerak utama organisasi.<sup>41</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta sekaligus membahas mengenai pencapaian WBBM (wilayah berokrasi bersih dan melayani sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya sampai pada pembahasan predikat WBK (wilayah bebas korupsi).

8. Penelitian yang kedelapan adalah Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan berjudul: Analisis pelaksanaan Zona Integritas di kepolisian Resor Ternate Guna Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi yang ditulis oleh Wresni Haryadi, Abdul Rahman jannang, dan Rahmat Sabuhari pada tahun 2022. Analisis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Zona Integritas di Polres Ternate. Namun begitu dalam praktiknya masih ada kekurangan pada peningkatan pelayanan public

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Dioa Al-Gifari, "Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara," (Skripsi: UIN Suska Riau, 2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat yaitu kurang sarana dan prasarana yang memadai.<sup>42</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas tentang pembangunan zona integritas, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta hasil penelitian yang melibatkan delapan orang informan serta kajian dokumentasi untuk mewujudkan implementasi Zona Integritas yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh unit pelaksana pelayanan melalui kinerja petugas.

9. Penelitian yang kesembilan adalah Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan berjudul: Peningkatan Pelayanan Publik RSUP Dr. Kariadi Semarang Yang Akuntabel dan Anti Korupsi Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Aldila Purnamasari pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya RSUP Dr. Kariadi dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam mempertahankan predikat Zona Integritas WBK dan WBBM dari Kementerian PANRB tahun 2014 dan 2015. Penelitian ini membuktikan presentase nilai sangat baik dengan rata-rata 89,27% pada pelayanan Kesehatan di RSUP Dr. Kariadi yang membuktikan bahwa predikat Zona Integritas yang didapatkan memang layak untuk didapatkan.<sup>43</sup> Persamaan

<sup>42</sup> Wresni Haryadi, et.al., "Analisis Pelaksanaan Zona Integritas Di Kepolisian Resor Tebing Tinggi: Bagaimana Terwujudnya Wilayah Bebas Dari Korupsi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 8, No. 2, (2022), h. 65.

<sup>43</sup> Aldila Purnamasari dan Kushandajani, "Peningkatan Pelayanan Publik Rsup Dr. Kariadi Semarang Yang Akuntabel Dan Anti Korupsi Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (2019): h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta penerapan *mixed method* antara kualitatif dan kuantitatif saat meneliti.

10. Penelitian yang kesepuluh adalah Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran berjudul Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian yang ditulis oleh Andhi Sukma Hanafi dan Mugi Harsono pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pengukuran Zona Integritas di Kementerian Perindustrian dengan metode penelitian deskriptif, hingga menunjukkan bahwa pelaksanaan Zona Integritas Kementerian Perindustrian dilaksanakan berdasarkan PERMEN Perindustrian RI 108/M-IND/PER/12/2015 pada 48 satuan kerja Kementerian Industri melalui penerapan LKE secara mandiri.<sup>44</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pelaksanaan zona integritas, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta hasil implementasi dan pengukuran Zona Integritas berdasarkan PERMEN Perindustrian RI 108/M-IND/PER/12/2015.
11. Penelitian yang kesebelas adalah Skripsi karya Risto Yogi Pratama dengan judul Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Lembaga

<sup>44</sup> Andhi Sukma Hanafi dan Mugi Harsono, "Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran", Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, Volume 4, no.1 (2020), <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/40661/27202>.



Permasyarakatan (Lapas) Terbuka Kelas III Rumbai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan Teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Terbuka kelas III Rumbai belum optimal, dikarenakan kurangnya jumlah anggota pelaksana serta tidak adanya pendanaan terkhusus untuk pembangunan Zona Integritas.<sup>45</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pelaksanaan zona integritas, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta factor penghambat yang menyebabkan Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Terbuka kelas III Rumbai belum optimal.

12. Penelitian yang kedua belas adalah Skripsi karya Siti Maulani dengan judul Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Di Wilayah Kantor Kelurahan Makasar Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh berupa hasil observasi dan wawancara dilapangan, sementara data sekunder berupa artikel resmi, jurnal, dan beberapa referensi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan zona

<sup>45</sup> Risto Yogi Pratama, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Terbuka Kelas III Rumbai" (Skripsi: Universitas Lancang Kuning, 2022), h. VII.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integritas pada kantor Kelurahan Makasar sudah berjalan sesuai dengan semestinya sebagaimana dalam Permen Panrb nomor 10 tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas tentang pelaksanaan zona integritas, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta faktor penghambat yang penulis temukan pada implementasi peraturan ini di tengah masyarakat ialah kurangnya minat dan pemahaman terhadap inovasi teknologi karena beberapa kendala seperti jaringan internet dan juga faktor umur.<sup>46</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Siti Maulani, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Wilayah Kantor Kelurahan Makasar Jakarta Timur" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h.iv.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*research*” yang berasal dari *re* (Kembali) dan *to search* (mencari), sehingga *research* berarti mencari Kembali.<sup>47</sup> Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mencari ilmu pengetahuan berupa logika penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, yang terdiri dari prosedur dan teknik penelitian.

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa dan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum kedalam dua bentuk, yaitu.<sup>49</sup>

1. Penelitian Hukum Normatif mencakup studi asas-asas hukum, pengujian sistematika hukum, analisis sinkronisasi hukum, eksplorasi sejarah hukum, dan studi perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris meliputi penyelidikan identifikasi hukum dan penilaian efektivitas hukum.

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cetakan 1, Edisi pertama, h. 1.

<sup>48</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), Edisi Pertama, h. 39.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 42.

Peneliti menggunakan berbagai alat penelitian yang selaras dengan metodologi ini untuk mencapai hasil yang optimal, yang meliputi hal-hal berikut:

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu peneliti mengumpulkan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan dimana sampel yang didapatkan lebih bersifat non probabilitas.<sup>50</sup>

Hasil penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan dalam bentuk kalimat-kalimat secara cermat dan teliti berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di suatu Instansi dan masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut

<sup>50</sup> Suratman, dan Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit ALFA BETA Bandung, 2015), Edisi Pertama, h. 145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>51</sup>

Penelitian Hukum Empiris oleh penulis tidak hanya menggunakan data-data sekunder dalam meneliti suatu permasalahan hukum. Data yang diperoleh merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan di Pengadilan Tinggi Riau sebagai bukti upaya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

**B. Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis sebagai tujuan observasi dan wawancara adalah Instansi Pengadilan Tinggi Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini yaitu:

1. Bahwa di lokasi ini terdapat permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis.
2. Dalam upaya pembangunan zona integritas, Pengadilan Tinggi Riau sudah mencapai predikat WBK dan WBBM
3. Penulis melihat adanya perubahan kedisiplinan dan signifikan selama penerapan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021
4. Penulis memiliki pengalaman menjadi bagian dari Intansi tersebut selama dua bulan pada masa magang yaitu bulan Juli hingga Agustus sehingga

<sup>51</sup>Kornelius Benuf dan Muhammaf Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, No. 1 (2020): h. 24.



banyak melihat dan mengamati pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di wilayah Pengadilan Tinggi Riau

### C Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi mengenai pembangunan Zona Integritas adalah Instansi Pengadilan Tinggi Riau beserta pimpinan dan seluruh petugas pemerintahan yang bergabung didalamnya.

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tinggi Riau.

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah “populasi” tidak digunakan. Sebaliknya, seperti yang didefinisikan oleh Spradley, istilah ini mengacu pada “situasi sosial”, yang mencakup tiga komponen utama: lingkungan, partisipan, dan interaksi di antara mereka.<sup>52</sup> Situasi sosial ini berfungsi sebagai titik fokus penelitian.

Penelitian kualitatif tidak berfokus pada suatu populasi, melainkan meneliti kasus-kasus tertentu dalam konteks sosial tertentu. Temuan dari penelitian semacam itu tidak dimaksudkan untuk generalisasi di seluruh

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi, melainkan dapat diterapkan pada situasi sosial serupa lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus yang diteliti.<sup>53</sup>

Dalam penelitian kualitatif, individu yang berkontribusi dalam penelitian disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan, bukan responden. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut sebagai sampel teoritis, bukan sampel statistik.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan dua orang informan, yaitu satu orang ketua tim kerja pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Riau dan satu orang anggota tim kerja pembangunan Zona Integritas. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik Total Sampling, yaitu dengan mengikutsertakan semua informan yang relevan dengan penelitian, sehingga total informan yang dipilih sebanyak dua orang.

**E. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.

**1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data-data yang dikumpulkan secara khusus dari sumber pertama pada suatu penelitian. Pada penelitian ini data diperoleh secara langsung dari Instansi Pengadilan Tinggi Riau. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 216



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tinggi Riau.

#### Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer, biasanya di dapat dari literatur dan buku-buku serta hasil penelitian (hukum) dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data guna penelitian, penulis menggunakan metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### 1. *Observation* (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan peneliti berfokus pada tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan seluruh kegiatan di Pengadilan Tinggi Riau yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

##### 2. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai pendekatan yang paling efisien untuk mengumpulkan data primer di lapangan, karena melibatkan interaksi langsung dan tatap muka dengan responden atau narasumber. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi faktual,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk opini dan persepsi, langsung dari para partisipan yang terlibat dalam penelitian.<sup>54</sup>

Dalam penelitian sasaran wawancara adalah pimpinan, staff dan karyawan, serta masyarakat ataupun badan yang terkait dengan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Riau. Sasaran wawancara ini tertuju pada banyak orang yang terkait dengan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Riau, sehingga lebih banyak informan maka lebih banyak informasi yang akan didapat dan itu bagus untuk kesiapan data penulis dalam penelitian ini.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.<sup>55</sup>

#### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data tambahan disamping menggunakan metode lain seperti wawancara dan observasi. Studi kepustakaan diambil dari karya ilmiah, buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga

<sup>54</sup>Suratman, and Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, h. 127.

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cetakan ke-1, h. 172



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang sedang diteliti.<sup>56</sup> Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu Observasi dan wawancara (*focus group discussion*).<sup>57</sup> Karena pada dasarnya metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga sebagai metode analisis data atau strategi analisis data itu sendiri.

Setelah semua informasi dikumpulkan secara menyeluruh, tahap selanjutnya adalah analisis data. Selama fase ini, data digunakan untuk mengungkap wawasan yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Setelah pengumpulan jenis data, analisis deskriptif kualitatif dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif*.

Setelah data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, dan Studi Kepustakaan maka langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data menjadi sebuah hipotesis. Analisis ini dilakukan untuk mencari tau keadaan dan fenomena yang sebenarnya terjadi pada penerapan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan zona integritas bebas korupsi di Pengadilan Tinggi Riau. Penulis menggunakan empat tahapan dalam mengerjakan dan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu:

<sup>56</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cetakan pertama, Edisi Pertama, h. 209.

<sup>57</sup> Burhan Bungin dan Wira Yudha Alam, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan Pertama, h. 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Merujuk pada Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis tentang penerapan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Riau, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi (*observation*), dan studi kepustakaan untuk menunjang data-data peneliti yang akan diperoleh dilapangan.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih data-data pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola agar lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data saat penelitian.

3. Paparan data (*data display*)

Setelah mereduksi data-data penelitian, maka penulis akan memaparkan data menjadi sebuah kumpulan informasi yang tersusun, hingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan mengenai penerapan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Riau. Penyajian data dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan analisis sajian data dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Imam Gunawan, *op.cit*, h. 211.



#### 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan simpulan merupakan suatu hasil akhir penelitian yang menjawab berbagai permasalahan dalam fokus penelitian berdasarkan analisis data. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan berpedoman pada objek kajian penelitian.

### H Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

#### 2. Metode Deskriptif

Metode ini yaitu teknik penulisan skripsi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Penulisan deskriptif tidak hanya sekadar memberikan gambaran umum, tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisa Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Riau serta merasionalkan hasil penelitian tersebut kedalam Fiqh Siyash Dusturiyah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Riau hingga mencapai Predikat WBK sudah baik dan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan seperti adanya conflict of interest serta pelayanan publik yang belum dilakukan secara prima.
2. Pengadilan Tinggi Riau telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan enam area pembangunan, yaitu ; area satu manajemen perubahan; area dua penataan tata laksana; area tiga penataan sumber daya manusia; area empat penguatan akuntabilitas; area lima penguatan pengawasan; dan area enam penguatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Pengadilan Tinggi Riau memiliki dasar hukum sebagai acuan yaitu PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021, dimana

aturan ini memiliki penetapan predikat WBBK/WBBM bagi instansi pemerintahan yang berhasil mencapai pembangunan zona integritas melalui berbagai penilaian. Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau melalui proses penilaian melalui tim penilai internal (TPI) yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintahan dan tim penilai nasional (TPN) sebagai unit kerja/satuan kerja yang dibentuk oleh kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada tanggal 6 Desember 2023 Pengadilan Tinggi Riau telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023. Melalui keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023 dengan total nilai 97,08%.

3. Menurut fiqh siyasa, *Dustur* ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan antara sesama anggota masyarakat didalam suatu negara berupa aturan maupun undang-undang suatu negara berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini Al-Qur'an dan sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an. Maka dari itu, predikat wilayah bebas korupsi yang telah didapatkan oleh instansi pengadilan tinggi riau pada tahun 2023 dimana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengacu pada turan yang tertera dalam Permen Pan RB nomor 90 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya sudah sangat baik dan optimal serta sesuai dengan konteks pemerintahan yang telah diatur didalam Al-Qu'an maupun Sunnah.

### Saran

1. Menurut penulis dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan membangun predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Riau, sudah sepatutnya lebih meningkatkan nilai-nilai religious dalam pelaksanaannya dilingkungan instansi tersebut baik oleh pimpinan maupun pegawai struktural.
2. Tetap pertahankan dan selalu ciptakan kreasi-kreasi yang baru dalam hal pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Riau agar dapat menunjang pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Riau mendatang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. Fachri. "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik." *Humanus* 12, no. 2 (2014): 196.
- AL-GIFARI, DIOA. "Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata ...," 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/31145/>.
- Alilafiza, Beni kurnia Illahi, Amancik, and Annisa Salsabila. "Kedudukan Dan Karakteristik Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 368.
- Bambang Sunggono, S.H., M.S. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Edisi Pert. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- BPHN, Humas. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?" *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://bphn.go.id/publikasi/berita>.
- Dhani, Nur Rahma. *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah* AH, 2019.
- Dr. Abd. Mu'in Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Edited by M.A Drs. Nasariddin Umar. Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si, M.H Jazim Hamidi, S.H., and M.Hum. Hj. Ni'matul Huda, S.H. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Edisi Revi. Jakarta: PT

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RajaGrafindo Persada, 1999.

Dr. H. Firman Freddy Busroh, S.H., M.Hum, and M.H. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Edisi Pert. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media Group, n.d.

Dr. Pujiono. *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Masyarakat)*. Edited by Muhaimin. Cetakan Pe. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Dr. Bambang Istianto HP.M.S. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perseptif Pelayanan Publik*. Edisi Kedu. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

H, Munawir Sjadzali, M.A. *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*. Pertama. Jakarta: Penenrbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, and Fahima Diah Anisa. *Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis*. Edisi Pert. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Hanzah, Prof. Dr. Jur. Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hanaafi, Andhi Sukma, and Mugi Harsono. "Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran E-ISSN 2614-0349." *Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* 4, no. 1 (2020).

<https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/40661/27202>.

Hasari, Julia; Purnaweni, Hartuti; Apriyadi, Abudi Apuspo. "Implementasi


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Bbws Pemali Juana Semarang.”

*Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2019): 25–42.

Hayadi, Wresni, Abdul Rahman Jannang, and Rahmad Sabuhari. “Analisis Pelaksanaan Zona Integritas Di Kepolisian Resor Ternate Guna Terwujudnya Wilayah Bebas Dari Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 3 (2022): 65–77.

Hayatmoko. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*, 2011.

Ifada, Taufilillah, Sukarno HS, and Adi Soesiantoro. “Penerapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk Dan Wbbm (Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur).” *Praja Obsever: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 51–58.

Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edisi Pert. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar).” *Kemenag.Go.Id*.

Last modified 2020. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.

Keuangan, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan, and Badan Pemeriksa Keuangan negara. “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah.” *Database Peraturan JDIH BPK*. Last modified 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/202223/permen-pan-rb-no-90-tahun-2021>.

Kornelius Benuf, and Muhammaf Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Kurniawan, Anjar. *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

Maulani, Siti. “Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Wilayah Kantor Kelurahan Makasar Jakarta Timur.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ngalim, Saiin, Meutia Meutia, and A.A Ketut Budiastira. “Pengaruh Pembangunan Zona Integritas, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kebutuhan Berprestasi Dan Kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur.” *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business* 6, no. 2 (2023): 271–283.

Pengadilan Tinggi Riau. “Profil Pengadilan Tinggi Riau.” *Youtube*. Last modified 2024. <https://youtu.be/U3qOUyf4XJE?si=YdCN0OgpXQKHNVak>.

Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Anggun Gading Pinilih. “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–885.

Pratama, Risto Yogi. “Implementasi Pembangunan Zona Integritas Di Lembaga



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasyarakatan (LAPAS) Terbuka Kelas III Rumbai.” Universitas Lancang Kuning, 2022.

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya)*. Edisi Pert. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi pert. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Prof. H. A. Djazuli, MA. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*. Edisi kedu. Bandung: Prenada Media, 2003.

Purnamasari, Aldila, and Kushandajani. “Peningkatkan Pelayanan Publik Rsup Dr. Kariadi Semarang Yang Akuntabel Dan Anti Korupsi Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (2019): 1–10.

R. Wiyono, S.H. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Saotra, Ledo. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

- Sisambela, Prof. Dr. Lijan Poltak, M. Si Drs. Sigit Rochadi, M. Si Drs. Rusman Ghazali, M. Si Drs. Akhmad Muksin, Drs. Didit Setiabudi, Drs. Djohan Bima, and M.si Drs. Syaifudin. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi)*. Cetakan pe. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Suratman, S.H., M.H, and M.H H. Philips Dilla, S.H. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pert. Bandung: Penerbit ALFABETA Bandung, 2012.
- Surachmin, S.H., M.H, and MBA Dr. Surandi Cahaya, S.H., M.H. *Strategi Dan Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*. Edisi Pert. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wihardiasty Sekar Kinasih, Wihardiasty Sekar Kinasih, and Sujianto Sujianto. “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 104–120.
- Wujeng, Deva Sasti, and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. “Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang).” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 127–135.
- Www.youtube.com/@PengadilanTinggiRiau. “Profil Pengadilan Tinggi Riau 2024.” Indonesia, 2024. Last modified 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

[https://www.youtube.com/watch?v=U3qOUyf4XJE&list=PLZD5sQDSa4wD1b5wwfKINZdg\\_mnIW-\\_Or&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=U3qOUyf4XJE&list=PLZD5sQDSa4wD1b5wwfKINZdg_mnIW-_Or&index=1).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), Cet. Ke-1, H, n.d.

“EVAKIP (Indikator Kerja).” *Website Pengadilan Tinggi Riau*. Last modified 2024. Accessed September 20, 2024. <https://evakip.pt-riau.go.id/monev/ZWlzMWNjMTkzYzJiNjc2MGU0NGNkM2Q1YTYzZmFmNTgzMTE1MDFIMjdmM2U3ZmlyMjlkOGJiM2FjNWViMTQ1M2ZhMGNkNzI2YzA4NjczMmMwNGMxNjM3ZTJiYzA0MzJiOTc3OGYyOTg4MjE1MGIIYWRjY2ViODBkYjk3ZDBiNDJGNjQ5b1Q2TWJ0N3Y1bFBYZGhKbCtoQzlrTjNyS3NIVG43NWw2>.

IJuni IDwianti, IS. ISi., IM.H., *IKepala IBagian IPerencanaan IDan IKEpegawaian IPengadilan ITinggi IRiau, IWawancara, IPekanbaru, II2 IJuli I2024.*, n.d.

“Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed October 3, 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/zona-integritas/lembar-kerja-evaluasi-zi.html>.

“Pembinaan Dan Pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Pada Pengadilan Negeri Pelalawan.” *Website Pengadilan Tinggi Riau*. Last modified 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/pembangunan-zona-integritas.html>.

“Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Tahunan Dan Komitmen Bersama Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modified 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/pembangunan-zona-integritas.html>.

“Pengadilan Tinggi Riau Berhasil Meraih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*. Last modified 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/pembangunan-zona-integritas.html>.

“Rapat Koordinasi Tim Pembangunan Zona Integritas.” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*. Last modified 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/pembangunan-zona-integritas.html?start=8>.

“Rapat Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*. Last modified 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/pembangunan-zona-integritas.html>.

“Sejarah Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*. Last modified 2024. <https://pt-riau.go.id/about-tentang-pengadilan/profil-pengadilan-tinggi/wilayah-yuridiksi.html>.

“Sosialisasi Aplikasi Tuanku Online Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*. Last modified 2024. Sosialisasi Aplikasi Tuanku Online Pengadilan Tinggi Riau.

“Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*. Last modified 2024. Accessed September 5, 2024. <https://pt-riau.go.id/about-tentang-pengadilan/profil-pengadilan-tinggi/struktur-organisasi.html>.

Wawancara Bersama Buk Juni Dwianti Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian. Pekanbaru, 2024.

“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Riau.” *Website : [Https://Pt-Riau.Go.Id](https://Pt-Riau.Go.Id)*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Last modified 2024. <https://pt-riau.go.id/about-tentang-pengadilan/profil-pengadilan-tinggi/wilayah-yuridiksi.html>.

“Zona Integritas Area I.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last modified 2024.

Accessed September 9, 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/zona-integritas/area-i-manajemen-perubahan.html>.

“Zona Integritas Area II.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last modified 2024.

Accessed September 9, 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/zona-integritas/area-ii-penataan-tatalaksana.html>.

“Zona Integritas Area III.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last modified 2024.

Accessed September 9, 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/zona-integritas/area-iii-penataan-sistem-manajemen-sdm.html>.

“Zona Integritas Area V.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last modified 2024.

Accessed September 10, 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/zona-integritas/area-v-penguatan-pengawasan.html>.

“Zona Integritas Area VI.” *Website : Htpps://Pt-Riau.Go.Id*. Last modified 2024.

Accessed September 11, 2024. <https://pt-riau.go.id/reformasi-birokrasi/zona-integritas/area-v-penguatan-pengawasan.html>.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI BERDASARKAN PERMEN PANRB NO. 90 TAHUN 2021 DI PENGADILAN TINGGI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Terimakasih atas partisipasi yang bapak/ibu responden untuk kesediaan waktunya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh:

Nama : Sri Widia Ningsih

NIM : 12120424491

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara ini dilakukan untuk menunjang penelitian dalam rangka penulisan skripsi program sarjana. Informasi yang bapak/ibu berikan hanya untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan Kerjasama bapak/ibu saya ucapkan trimakasih.

#### Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Usia :
3. Jabatan :
4. Alamat :

#### Petunjuk Wawancara

1. Ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaannya diwawancarai
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau saran yang berkaitan dengan topik wawancara
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas saat itu
6. Dokumentasi dengan narasumber

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Riau dimulai?
2. Apa yang pertama kali dilakukan untuk menuju wbk dan wbbm di Pengadilan Tinggi Riau?
3. Apa yang menjadi pokok-pokok penting dalam mencapai wbk dan wbbm di Pengadilan Tinggi Riau?
4. Apa perbedaan tupoksi dan 6 area pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Riau?
5. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam 6 area pembangunan tersebut?
6. Siapa saja pihak eksternal yang terlibat dalam pembangunan wbk dan wbbm di Pengadilan Tinggi Riau?
7. Apa kendala yang sering di alami saat melaksanakan pembangunan ZI menuju wbk dan wbbm di Pengadilan Tinggi Riau?
8. Apa hal penting yang menjadi penunjang pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Riau?
9. Apa saja dan siapa saja yang memperoleh penghargaan-penghargaan kinerja guna menunjang pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Riau?
10. Kapan Pengadilan Tinggi Riau memperoleh predikat WBK dan WBBM?
11. Apa yang didapatkan Pengadilan Tinggi Riau setelah mendapatkan predikat tersebut?
12. Apa yang berbeda sebelum dan sesudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Riau?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13. Seberapa jauh implementasi PERMEN PANRB No 90 tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Riau setelah memperoleh predikat WBK dan WBBM?
14. Pandangan bapak/ibu mengenai ZI apabila dikaitkan dalam aspek fiqh siyasah?
15. Menurut bapak/ibu bagaimana etos kerja pegawai setelah dan sebelum mendapatkan ZI?
16. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Riau setelah dan sebelum mendapatkan predikat WBK dan WBBM?
17. Menurut bapak/ibu apa yang harus lebih ditingkatkan dalam segi pelayanan maupun etos kerja pegawai di Pengadilan Tinggi Riau saat ini?
18. Pesan dan kesan bapak/ibu untuk Pengadilan Tinggi Riau agar tetap unggul dan menjadi lebih baik kedepannya?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### Bukti Dokumentasi dan Keterangan

1.



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Muhadi, S.E selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Riau dan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau

2.



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Juni Dwianti, S.Si., M.H. selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sekaligus Anggota Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Widia Ningsih  
 NIM : 12120424491  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MHC.M.ed**

Sekretaris Penguji

**Dr. Musnawati, SE., M.Ak**

Penguji I

**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag**

Penguji II

**Dr. Zuraidah, M.Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP: 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Surat Perintah : n.047/I/PP.00.9/5275/2024

Biasa (Satu) Proposal  
 Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI WIDIA NINGSIH  
 NIM : 12120424491  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VI (Enam)  
 Lokasi : Pengadilan Tinggi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : pelaksanaan pembangunan zona integritas bebas korupsi berdasarkan permen panrb no. 90 tahun 2021 di pengadilan tinggi riau perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Juni 2024

Un. 04/F.I/PP.00.9/5275/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI WIDIA NINGSIH  
 NIM : 12120424491  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VI (Enam)  
 Lokasi : Pengadilan Tinggi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan Permen PANRB  
 NO. 90 Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkfli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tambahan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66523  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau artikel ilmiah untuk keperluan keprofesionalan atau kebidanan.  
b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak cipta atau hak milik yang dilindungi undang-undang.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Keputusan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PPs/TL.00//2024** tanggal 3 Juni 2024 dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **SRI WIDIA NINGSIH**
- 2. NIM / KTB : **12120424491**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA SIYASAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 90 TAHUN 2021 DI PENGADILAN TINGGI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN TINGGI RIAU**

sebagai ketentuan sebagai berikut:  
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.  
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :  
1. disampaikan Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
Kepala Pengadilan Tinggi Riau di Tempat  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
Yang bersangkutan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131  
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

: 827/KPT.W4-U/HM2.1.4/VI/2024  
: Biasa  
: -  
: Izin Penelitian

Pekanbaru, 11 Juni 2024


Ditujukan kepada :  
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/5275/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Izin Penelitian yang disampaikan melalui aplikasi SMART PTSP Pengadilan Tinggi Riau tanggal 11 Juni 2024, setelah kami membaca dan meneliti secara seksama surat tersebut bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : SRI WIDIA NINGSIH  
NIM : 12120424491  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

membutuhkan data pada Pengadilan Tinggi Riau untuk menyelesaikan penulisan proposal/skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
  
Siswandriyono

**Tembusan:**

1. Sri Widia Ningsih di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dan mencantumkan dan menyebarkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66523  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PPs/TL.00//2024** Tanggal **Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **SRI WIDIA NINGSIH**
2. NIM/KTP : **12120424491**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA SIYASAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 90 TAHUN 2021 DI PENGADILAN TINGGI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN TINGGI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 7 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Sri Widia Ningsih lahir di Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada 13 Juli 2003. Anak ke-empat dari empat bersaudara yang merupakan buah hati dari Almarhum Bapak Suheri dan Ibu Suharni. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah di

mulai dari Sekolah Dasar Negeri 12 Maredan Barat, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tualang, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tualang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan tingginya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023. Kemudian penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tahun 2024. Selain itu penulis juga memiliki rekam jejak organisasi yang baik di Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Sekretaris Umum I periode 2024. Dalam menyelesaikan Program Studi S1 penulis telah menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korupsi Berdasarkan PERMEN PANRB No. 90 Tahun 2021 Di Pengadilan Tinggi Riau Perspektif Fiqh Siyasah.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.